LAMPIRAN

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id> Sen, 27 Jun 2022 pukul 16.20
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: Ayu.warningsih@undiksha.ac.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP BALI

JALAN KAPTEN TANTULAR NO. 4 GKN II , DENPASAR 80235
TELEPON 0361-263893,263894,221455, FAKSIMILE 0361-263895, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-202/RISET/WPJ.17/2022 Denpasar , 27 Juni 2022
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Ni Kadek Ayu Warningsih
Banjar Melaya Tengah Kelod

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 04610-2022 pada 6 Juni 2022, dengan informasi:

NIM : 1907021027
Kategori riset : Gelar-D3
Jurusan : Ekonomi Dan Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Perguruan Tinggi : Universitas Pendidikan Ganesha
Judul Riset : Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Pada Kpp Pratama Singaraja
Izin yang diminta : Data, Wawancara,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Singaraja, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:
1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 27 Juni 2022 s/d 26 Desember 2022;
2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Ida Ernawati

sadar pajak

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Teguran Pada KPP Pratama Singaraja

Tahun	Penerbitan Surat Teguran		Pencairan Surat Teguran	
	Lembar	Nominal/RP	Lembar	Nominal/ RP
2017	1.156	5.819.128.407	271	507.632.587
2018	2.476	8.109.632.361	439	1.704.900.883
2019	4.707	28.552.563.587	893	6.118.974.468
2020	2.733	32.516.828.863	531	9.814.886.306
2021	2.871	14.116.345.724	757	3.386.093.677

Sumber: Seksi Penagihan di KPP Pratama Singaraja

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

LEMBAR WAWANCARA

Kepada Yth

Bapak Imam Kasihan

Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Singaraja

Jl. Udayana No. 10 Singaraja

1. Bagaimana prosedur penagihan pajak? Apakah prosedur penagihan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Singaraja sudah sesuai dengan Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) dan UU PPSP No. 19 Tahun 2000?

   Jawab :

   Penangihan pajak sudah sesuai dengan KUP dan UU PPSP No.19 Tahun 2000.

2. Apa yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya?

   Jawab :

   Tunggakan pajak terjadi karena masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya dan dimana setiap tahunnya jumlah utang pajak atau ketetapan pajak terus bertambah sedangkan jumlah pelunasan pajak menurun.

3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajak?

   Jawab :

   Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya yaitu karena:

   a) Kurangnya kesadaran wajib pajak atau penanggung pajak

dalam melunasi tunggakan pajaknya lewat surat teguran dan surat paksa.

b) Rendahnya kemampuan ekonomi wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajakanya.

c) Wajib pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.

d) Wajib pajak atau penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.

4. Kendala apa saja yang menjadi hambatan jurusita pajak dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Singaraja?

Jawab :

Kendala yang menjadi hambatan penagihan pajak adalah:

e) Wajib pajak atau penanggung pajak berusaha menghindari pembayaran pajak.

f) Wajib pajak atau penaggung pajak tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, tempat kedudukannya atau tempat usaha.

g) Terdapat banyak wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha aktif karena bangkrut, pailit maupun tidak mempunyai asset lagi.

h) Sikap wajib pajak atau penanggung pajak tidak kooperatif, surat teguran yang dikirim melalui pos diabaikan sehingga surat teguran tersebut jatuh tempo dan diterbitkan surat paksa

yang dimana surat tesebut disampaikan secara langsung oleh jurusita pajak kepada wajib pajak, namun ditolak dan wajib pajak keberatan atas pelaksanaan surat paksa.

i) Wajib pajak atau penanggung pajak meninggal dunia belum atau tidak memberitahukan surat ketetapan kepada petugas padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

RIWAYAT HIDUP

Ni Kadek Ayu Warningsih, lahir di Jembrana, Melaya 9 November 2001, penulis merupakan anak ke-dua dari tigas bersaudara, buah hati pasangan dari Ayahanda I Wayan Sarjana dan Ibunda Ni Kadek Rediasih. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan di SDN 6 MELAYA dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan di sekolah menengah atas di SMPN 1 MELAYA, dan selesai pada tahun 2016, selanjutnya penulis menempuh Pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 MELAYA dan selesai pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan pada perguruan tinggi negeri di Singaraja pada jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, dan menyelesaikan studi pada tahun 2022 dengan judul Tugas Akhir " Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Singaraja"